



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 2568/Pdt.G/2015/PA.CBN



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara :

Pemohon, Umur 39 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA Pekerjaan Karyawan Swasta Tempat kediaman di Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor, Selanjutnya disebut sebagai **"Pemohon"** ; Melawan

Termohon, Umur 39 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA Pekerjaan Ibu Rumah Tangga Tempat kediaman di Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai **"Termohon"**;

Pengadilan agama tersebut .

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi dalam persidangan.

Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 8 September 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dengan Nomor 2568/Pdt.G/2015/PA.Cbn tanggal 8 September 2015 dengan alasan-alasan sebagai berikut.

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 16 Februari 1999, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dukuh Waru Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX/XX/XX/XXXX Tertanggal 17 Desember 1999;

2. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon tinggal di Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor.
3. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama:
 - Anak I, Perempuan lahir di Tegal tanggal 25 Februari 2000;
 - Anak II, Laki-laki lahir di Tangerang tanggal 23 Desember 2006;
 - Anak III, Perempuan lahir di Bogor tanggal 24 Juli 2013;
4. Bahwa semula rumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Juli 2014 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan :
 - a. Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain, dan hal itu Pemohon ketahui langsung atas pengakuan Termohon sendiri dan laki-laki selingkuhannya.
 - b. Pemohon pernah menasehati Termohon untuk meninggalkan laki-laki selingkuhannya akan tetapi Termohon tidak menghiraukan nasehat yang diberikan oleh Pemohon.
 - c. Termohon sering menuduh Pemohon berselingkuh dengan wanita lain, akan tetapi Termohon tidak punya bukti .
 - d. Termohon sering menghina dan menjelek-jelekkan Pemohon dimedia sosial, contoh: Termohon menghina jika Pemohon tidak punya agama dll.
 - e. Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai suaminya.
 - f. Termohon tidak mendengarkan nasehat yang diberikan oleh Pemohon.
 - g. Komunikasi Antara Pemohon dan Termohon sudah tidak baik dalam urusan rumah tangga.
 - h. Pemohon sudah merasa tidak cocok dan sudah tidak nyaman lagi, Dengan Termohon dalam urusan rumah tangga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada bulan April 2015 merupakan puncak perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain, setelah kejadian itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi melakukan hubungan layak nya suami istri, sehingga antara Pemohon dan Termohon telah berpisah ranjang.
6. Bahwa keluarga Pemohon dengan Termohon telah berupaya menasehati Pemohon dengan Termohon, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil.
7. Bahwa dengan adanya alasan-alasan tersebut di atas, maka terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, dan maksud untuk membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warohmah tidak tercapai.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibinong Cq.Majelis Hakim untuk :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menetapkan dan memberi izin Kepada Pemohon, (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Pengadilan Agama Cibinong berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ,

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon secara in person telah datang menghadap dimuka persidangan, yang kemudian oleh Majelis Hakim telah diupayakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dengan Termohon untuk usaha damai (mediasi) melalui mediator Waluyo,SHI namun berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 21 Oktober 2015 dinyatakan tidak berhasil/gagal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan dibacakannya permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Menimbang, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan di muka sidang yang intinya membenarkan semua alasan permohonan Pemohon kecuali benar Termohon selingkuh dan Pemohon pernah menyuruh Termohon meminta uang kepada selingkuhan Termohon tersebut, Pemohon pernah meludahi Termohon.

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon, Pemohon menyampaikan repliknya secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon menyuruh Termohon untuk meminta uang kepada selingkuhannya.
- Benar Pemohon pernah meludahi Termohon.
- mengenai akibat perceraian Pemohon sanggup memberikan nafkah untuk dua orang anak sejumlah Rp.2.000.000,- setiap bulannya, nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.3.000.000,- dan mut,ah berupa uang sejumlah Rp.1.000.000,- .

Menimbang, atas replik Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan dupliknya secara lisan tidak keberatan atas kesanggupan Pemohon atas nafkah iddah dan mut,ah tersebut, namun nafkah untuk dua orag anak Termohon keberatan dan minta kepada Pemohon untuk memberikan sejumlah Rp.2.500.000,- setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan.

Menimbang, atas duplik Termohon, Pemohon tidak menanggapi dan mohon Majelis Hakim mempertimbangkannya.

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Foto Copy buku Nikah Atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dukuh Waru Kabupaten Tegal Nomor: XXX/XX/XX/XXXX, tanggal 17 Desember 1999,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diberi meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda (P-1).

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon juga telah menghadirkan 2 orang saksi yang bernama Saksi I dan Saksi II yang mana saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon dan kenal dengan Termohon sejak Pemohon dan Termohon menikah.
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, saksi hadir sewaktu Pemohon dan Termohon menikah dan saat ini telah dikaruniai tiga orang anak.
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak satu yang lalu sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Termohon menjalin hubungan asmara dengan pria lain, dan suka menuntut materi diluar kemampuan Pemohon.
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sejak Juni 2015 sudah pisah ranjang dan sudah tidak ada hubungan layaknya suami isteri.
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.

Saksi II:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon karena saksi adalah teman Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, saksi hadir sewaktu Pemohon dan Termohon menikah dan saat ini telah dikaruni tiga orang anak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, tinggal terakhir di Gunung Sindur Kabupaten Bogor namun sejak pertengahan tahun 2015 sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Termohon telah menjalin hubungan asmara dengan pria lain, sering berkata kasar kepada Pemohon, dan menuntut hidup mewah sementara Pemohon hanya berpenghasilan kotor Rp.4.000.000,- perbulan.
- Bahwa saat ini antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang \pm 6 bulan lamanya.
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon telah membenarkannya dan tidak membantahnya.

Menimbang, dalam meneguhkan bantahannya Termohon mengajukan alat bukti sebagai berikut:

1. Fotocopi buku tabungan XXX, telah diberi materai dan tidak ada aslinya, (bukti T-1);
2. Hasil Cetak foto percakapan Pemohon di media sosial, telah diberi materai (bukti T-2);
3. Fotocopi percakapan Pemohon via media sosial, telah diberi materai, tanpa asli (bukti T-3);
4. Fotocopi kutipan akta kelahiran anak Pemohon dan Termohon yang bernama Anak I, telah diberi materai dan dicocokkan dengan aslinya (bukti T-4);
5. Fotocopi kutipan akta kelahiran anak Pemohon dan Termohon yang bernama Anak II, telah diberi materai dan dicocokkan dengan aslinya (bukti T-5);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotocopi kutipan akta kelahiran anak Pemohon dan Termohon yang bernama Anak III, telah diberi materai dan dicocokkan dengan aslinya (bukti T-5);

Menimbang, bahwa Termohon juga menghadirkan seorang saksi bernama Saksi Termohon, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan juga Termohon karena saksi adik kandung Termohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah.
- Bahwa dari pernikahannya telah dikaruniai tiga orang anak.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak setahun lalu sering ribut dan bertengkar.
- Penyebab keributan dan pertengkaran karena Pemohon kurang memberikan nafkah kepada Termohon, Pemohon juga selingkuh dengan perempuan lain sebagai pembantu Pemohon sendiri bahkan dengan teman sekantor.
- Bahwa pendaptan Pemohon sekitar 4 -5 juta perbulan
- Disamping kerja, Pemohon juga mempunyai usaha lain kredit barang.
- Bahwa saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang sejak pertengahan tahun 2015.
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan suatu apapun lagi selain mohon putusan.

Menimbang, bahwa Termohon juga menyampaikan kesimpulannya mohon putusan yang seadil-adilnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara, selengkapnya telah dicatat dalam berita acara perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan.

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang sebagaimana tersebut diatas.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan pengakuan Pemohon yang dibenarkan oleh Termohon dimuka persidangan ternyata Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dan berdomisili di wilayah Kabupaten Bogor maka perkara ini termasuk Yurisdiksi Pengadilan Agama Cibinong, hal mana sesuai dengan pasal 49 huruf (a) jo. pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, oleh karenanya perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Cibinong ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon yang dibenarkan oleh Termohon dimuka persidangan serta alat bukti P.1, berupa Foto Copy Kutipan Akta Nikah Atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dukuh Waru Kabupaten Tegal, harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 130 HIR jo Pasal 2 ayat (3),Jo. Pasal 82 ayat 1 Undang-undang Nomor.3 Tahun 2006 Majelis Hakim telah mengusahakan damai, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa sesuai dengan PERMA Nomor.1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi, Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dengan Termohon untuk usaha damai di luar sidang (mediasi) melalui Mediator bernama Waluyo,SHI, namun berdasarkan laporan Hakim Mediator tanggal 21 Oktober 2015 mediasi dinyatakan gagal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa alasan yang dijadikan dasar permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon yaitu bahwa sejak bulan Juli 2014 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan :

- a. Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain, dan hal itu Pemohon ketahui langsung atas pengakuan Termohon sendiri dan laki-laki selingkuhannya.
- b. Pemohon pernah menasehati Termohon untuk meninggalkan laki-laki selingkuhannya akan tetapi Termohon tidak menghiraukan nasehat yang diberikan oleh Pemohon.
- c. Termohon sering menuduh Pemohon berselingkuh dengan wanita lain, akan tetapi Termohon tidak punya bukti .
- d. Termohon sering menghina dan menjelek-jelekkan Pemohon dimedia sosial, contoh: Termohon menghina jika Pemohon tidak punya agama dll.
- e. Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai suaminya.
- f. Termohon tidak mendengarkan nasehat yang diberikan oleh Pemohon.
- g. Komunikasi Antara Pemohon dan Termohon sudah tidak baik dalam urusan rumah tangga.
- h. Pemohon sudah merasa tidak cocok dan sudah tidak nyaman lagi, Dengan Termohon dalam urusan rumah tangga.

yang akhirnya sejak April 2015 Pemohon dan Termohon pisah ranjang dan tidak ada komunikasi yang baik layaknya suami isteri.

Menimbang, bahwa perkara in casu perceraian, pengakuan adalah bukti awal yang harus dilengkapi dengan bukti-bukti lainnya dan Majelis Hakim berusaha mencari kebenaran materiil. Mengingat perceraian adalah suatu jalan yang halal namun di benci oleh Allah.SWT, asas Undang-undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan mempersulit perceraian dan juga untuk menghindarkan adanya kebohongan dalam hal perceraian. Untuk itu Majelis Hakim perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi dari kedua belah pihak untuk mengetahui sejauhmana sifat-sifat dan sebab-sebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon sesuai ketentuan pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor.9 Tahun 1975 Jo.pasal 134 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon keterangannya satu sama lain saling bersesuaian, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut patut diterima dan dipertimbangkan sesuai ketentuan pasal 172 HIR Jo. Pasal 76 Undang – undang Nomor.7 Tahun 1989.

Menimbang, bahwa Termohon hanya mengajukan seorang saksi, yang mana seorang saksi tidak memenuhi kekeuatan pembuktian sebagaimana azas unus testis ulus testis, Majelis Hakim berpendapat saksi Termohon tidak perlu dipertimbangkan dan patut dikesampingkan.

Menimbang, bahwa dengan diterimanya keterangan saksi-saksi tersebut dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut.

- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan sejak setahun yang lalu.
- Bahwa penyebab pertengkaran adalah karena Termohon seingkuh dengan laki laki lain dan merasa kurang dengan nafkah lahir pemberian Pemohon.
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah ranjang sejak pertengahan tahun 2015 hingga sekarang.
- Bahwa Pemohon memiliki penghasilan lebih dari 3 juta perbulan.

Menimbang,bahwa dengan adanya fakta antara Pemohon dengan Termohon sudah kurang lebih 6 bulan pisah ranjang , merupakan bukti kuat bahwa dengan pisahnya antara keduanya berarti antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi saling melaksanakan kewajibannya sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami isteri, hal ini bertentangan dengan maksud pasal 33 Undang – undang Nomor.1 tahun 1974 Jo. Pasal 77 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam yang intinya antara suami dan isteri saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan baik lahir maupun bathin sedangkan antara Pemohon dan Termohon tidak demikian adanya.

Menimbang, bahwa dengan adanya keinginan kuat Pemohon untuk menceraikan Termohon dan Termohon tidak keberatan untuk cerai, merupakan indikasi kuat bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada I,tikad baik untuk melanjutkan rumah tangga, sehingga apabila perkawinan tetap dipertahankan maka akan lebih banyak mudharatnya dari pada maslahatnya, karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga bahagia lahir bathin, sakinah mawaddah wa rahmah, sesuai maksud pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al qur'an surat A-rum ayat 21 tidak terwujud.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas,Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sesuai maksud pasal 39 Undang-undang Nomor.1 Tahun 1974 jo.pasal 19 “f” PP Nomor.9 Tahun 1975. Pasal 116 “f” Kompilsi Hukum Islam. Maka atas dasar itulah Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan thalak terhadap Termohon.

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan perkara ini Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar’i dalam kitab As-shawi yang berbunyi :

فان اختلف لم يوجد بينهما محبة ولا مودة فالمناسب المفاقة

Artinya : “ Jika tidak ditemukan lagi cinta dan kasih sayang antara kedua suami isteri maka berpisah (bercerai) adalah jalan terbaik “ ;



Menimbang, bahwa tentang akibat perceraian, Pemohon bersedia memberikan nafkah selama iddah sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), mut,ah berupa uang jumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan nafkah untuk tiga orang anak sejumlah Rp.200.000,0 (Dua juta ribu rupiah) perbulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut dewasa atau mandiri, dan dalam hal nafkah Termohon tetap keberatan atas kesanggupan Pemohon tersebut dan mohon ditambah menjadi Rp.2.500.000,-;

Menimbang, bahwa tuntutan Termohon tentang nafkah anak Termohon tidak dapat membuktikan kemampuan Pemohon, Karena itu Majelis Hakim menentukan secara ex officio.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa bersandar pada ketentuan pasal 149 huruf a, b dan d Kompilasi Hukum Islam maka Pemohon patut dihukum untuk memberikan nafkah selama iddah,mut,ah dan biaya hadhanah untuk anak Pemohon dengan Termohon tersebut kepada Termohon.

Menimbang,bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor.3 Tahun 2006 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

M e n g a d i l i

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk ikrar menjatuhkan thalak talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) didepan sidang Pengadilan Agama Cibinong;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon:
 - a. Nafkah selama iddah sejumlah Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah);---



- b. Mut,ah berupa mas 24 karat seberat 2 gram;
 - c. Nafkah tiga orang anak Pemohon dan Termohon sejumlah Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan sebesar 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar thalak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Duku Waru Kabupaten Tegal untuk dicatat dalam daftar yang sediakan untuk itu.
 5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.346.000,- (Tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu, 3 Pebruari 2015.M bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Akhir 1437.H, oleh kami H.S.SHALAHUDDIN,SH,MH sebagai Ketua Majelis, serta Drs. H.A. Baidhowi, MH dan Dr. H.Nasich Salam Suharto, Lc, LLM masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Pupu Saripudin,S.Ag, sebagai Panitera Pengganti, serta Pemohon dan diluar hadir Termohon.

HAKIM KETUA

H.S.SHALAHUDDIN,SH,MH

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs.H.A.Baidhowi,MH

Dr. H.Nasich Salam Suharto, Lc, LLM

PANITERA PENGGANTI,

Pupu Saripudin,S,Ag

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Biaya Proses	Rp.	50.000,-
- Panggilan	Rp.	255.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-
- Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	346.000,-